

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang mengakibatkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan.¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi terkait bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan dalam lingkungan, kerugian berupa harta benda dan terjadinya dampak psikologis.²

Di dalam Al-Qur'an disebutkan mengenai bencana atau musibah tertera sebanyak 75 kali. Seringkali dalam peristiwa bencana dikaitkan dengan terjadinya azab atau pembinasaaan. Bencana dapat didefinisikan sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena tidak mematuhi perintah Tuhan. Namun, terdapat tiga artian tentang bencana bagi seseorang: pertama, bala'. Bala' merupakan ujian yang mengangkat derajat seseorang jika seorang itu mampu melewatinya dengan baik, penuh kesadaran, keikhlasan, dan tawakkal. Kedua, hukuman atau iqob, jika seseorang melampaui batas dengan menyimpang aturan dari Tuhan. Ketiga, pembinasaaan atau azab. Bencana itu merupakan sesuatu yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak menerima ajakan para nabi untuk bertauhid kepada Allah SWT. Manakala para nabi menganjurkan keimanan, justru suatu kaum hanya asyik di dalam kekufuran. Maka, Allah mendatangkan musibah yang

¹<https://kbbi.web.id/bencana> (dilansir pada tanggal 31 Januari 2025)

²<https://bpbd.grobogan.go.id/Defenisi-Bencana/> (dilansir pada tanggal 16 Oktober 2024)

memusnahkan suatu kaum.³ Kesimpulannya, bencana merupakan suatu kejadian yang di alami oleh manusia yang disebabkan dari faktor gejala-gejala alam dan mengakibatkan terjadinya bencana alam.

Menurut peraturan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Pertama, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan segala hal yang berkaitan langsung dengan alam. Kedua, bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor selain dari alam. Seringkali diakibatkan oleh ulah manusia secara disengaja atau dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa disadari dapat menimbulkan efek bencana. Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan dari ulah manusia sebagai makhluk sosial, di antaranya kerusakan dan konflik sosial.⁴

Dengan hal ini bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yakni ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh adanya kejadian. Pada sumber lain juga mengartikan bencana sebagai suatu kejadian alam, buatan manusia, atau bisa saja perpaduan antara keduanya yang kejadiannya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala-gejala alam

³<https://nu.or.id/opini/bencana-dalam-pandangan-islam-Gl0zx>
(dilansir pada tanggal 31 Januari 2025)

⁴Niken Lastiti Veri Anggraini et al., *Buku Mitigasi Bencana*, 2023, 22.

yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia.⁵

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi yakni serangkaian upaya dalam meminimalisir risiko bencana melalui pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana yakni potensi atas kerugian yang disebabkan karena ada bencana pada suatu wilayah dengan jangka waktu tertentu dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, gangguan kegiatan masyarakat, kehilangan harta atau kerusakan.⁶

Mitigasi bencana merupakan istilah yang sering dipakai dalam sebuah tindakan untuk mengurangi dampak dari adanya bencana yang dapat dilaksanakan saat sebelum bencana itu terjadi, termasuk dengan adanya kesiapan dan tindakan-tindakan dalam pengurangan risiko jangka panjang. Perencanaan dan pelaksanaan dari mitigasi bencana mencakup tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko terkait dengan bahaya-bahaya dikarenakan ulah manusia dan juga bahaya alam yang telah diketahui, serta dalam proses perencanaan dalam merespons efektif terhadap bencana yang benar-benar terjadi.⁷

Ketika membahas terkait risiko bencana tidak akan terlepas dari dampak bencana, karena setiap sesuatu yang memiliki risiko tentu akan berdampak, sehingga kerugian yang dihasilkan nantinya tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini juga berhubungan dengan sebuah pernyataan: “bencana muncul bila

⁵Firdaus Daud et al., *Model Pelatihan Mitigasi Bencana*, PGlobal Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2020, v, 01.

⁶Anggraini and others. *Buku Mitigasi...*, 54 dan 55.

⁷*Ibid*, 02.

ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan”. Dengan begitu, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia.⁸

Mengulas terkait bencana, bencana merupakan kejadian alam yang tidak dapat dihindari begitu saja oleh manusia dan bisa terjadi kapan saja. Berdasarkan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut, bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik dari faktor alam maupun faktor non alam maupun dari faktor manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan trauma psikologis.⁹

Kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana merupakan suatu tindakan dalam meningkatkan keselamatan hidup saat bencana itu datang. Kesiapsiagaan ini juga bagian dari tindakan yang dirancang dalam meningkatkan kemampuan guna melindungi properti dari kerusakan dan kekacauan akibat bencana, juga dalam kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan restorasi atau pemulihan awal pasca bencana. Siap siaga dalam menghadapi suatu bencana tersebut merupakan pokok pertama yang fungsinya untuk meminimalisir akan terjadinya kerugian tinggi baik dari jiwa, moral, maupun material. Kemampuan yang harus dimiliki seseorang dari kesiapsiagaan yakni memiliki pengetahuan yang kuat, sigap, dan keterampilan dalam menghadapi bencana.

Upaya yang bisa dilakukan yakni dengan penanggulangan bencana melalui tindakan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut. Upaya dalam peningkatan kesiapsiagaan dapat meminimalkan sejumlah kerugian yang muncul jika bencana itu

⁸Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana*, (Penerbit Adab, 2021), 11.

⁹Dwi Febrioko Indah Nurhayati, Sugito, Joko Sutrisno, “Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Desa Beganganlimo Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Penamas Adi Buana*, 05.01, (2021), 79.

terjadi. Kesiapsiagaan adalah salah satu fase dalam pengelolaan bencana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Masyarakat tentunya sebagai elemen utama yang merasakan adanya bencana harus mempunyai kemandirian dalam menghadapi bencana. Banyaknya korban jiwa akibat dari bencana karena kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tentunya memiliki peran penting atau ikut berperan dalam mengupayakan pengoptimalan dan mengurangi risiko bencana. Hal tersebut karena kerugian yang ditimbulkan dari adanya bencana sangat ditentukan dalam kesiapan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁰

Penelitian ini akan menunjukkan dalam strategi, implementasi dan implikasi mitigasi bencana alam. Bencana itu sangatlah penting untuk mengetahui apa yang telah dimiliki masyarakat seperti pengalaman, ide atau pengetahuan terkait kebencanaan itu sendiri, sehingga masyarakat nantinya dapat mensinergikan dengan partisipasi yang telah diberikan kepada mereka, baik dalam program-program-program pemerintah maupun dari *stakeholder* lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau BPBD yang berfokus terhadap isu-isu kebencanaan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi seperti peta kerentanan *early warning system* (sistem peringatan dini) hingga keberlangsungan kelompok siaga bencana.

Strategi tersebut merupakan adaptasi bencana yang dapat dipelajari dari LPBI NU Kabupaten Mojokerto. Dalam melaksanakan tugasnya, Nahdlatul Ulama memiliki sejumlah 14

¹⁰Dyah Trifianingsih, Dwi Martha Agustina, and Elisa Tara, 'Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Di Kota Banjarmasin (Community Preparedness to Prevent Fire Disaster in the City of Banjarmasin)', *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 7.1 (2022), 7–11.

badan otonom dan 18 lembaga. Salah satunya lembaga yang dimiliki NU adalah LPBI NU. LPBI NU merupakan lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program NU dalam bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan. Pembentukan LPBI NU disepakati pada Mukhtar NU ke-32 di Makassar tahun 2010. Semangat ini kemudian dikukuhkan dan ditetapkan dalam rapat pleno harian PBNU untuk membentuk LPBI NU. Setelah Mukhtar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 dibentuklah kepengurusan baru Pengurus Pusat (PP) LPBI NU.¹¹

LPBI NU Kabupaten Mojokerto sendiri juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya lembaga internal PCNU Kabupaten Mojokerto, LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto, LAZISNU Kabupaten Mojokerto, RSI Sakinah Mojokerto serta menjalin kordinasi dengan *stakeholder* di Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni BPDB Kabupaten Mojokerto, Bappeda, Polres, Dandim dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa yang bisa dilakukan tidak hanya pada aspek infrastruktur dan ekonomi tetapi sosial sebagai aspek penting dalam adaptasi bencana yang inklusif. Untuk itu, adaptasi bencana penting melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek yang dilakukan dimulai dari perencanaan dan intervensi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui strategi, penerapan dan implikasi mitigasi bencana alam, serta respons sosial dari LPBI NU Kabupaten Mojokerto dalam kajian pengurangan risiko bencana alam.

¹¹Dokumen Pribadi, "Selayang Pandang LPBI NU Kabupaten Mojokerto", 2019, 01.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini yakni mitigasi bencana alam oleh LPBI NU Kabupaten Mojokerto. Adapun fokus nantinya pada bencana alam yang sudah pernah di mitigasi oleh pihak LPBI NU Kabupaten Mojokerto.

2. Pertanyaan Penelitian

Dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas memberikan sedikit gambaran mengenai mitigasi bencana alam dengan studi kasus pihak LPBI NU Kabupaten Mojokerto. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam?
- b. Bagaimana penerapan mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam?
- c. Bagaimana implikasi mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi mitigasi LPBI NU Kabupaten Mojokerto terhadap bencana alam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dari segi teoretis, penelitian ini memiliki tujuan untuk dijadikan kajian keilmuan yang berperan penting dalam mitigasi bencana. Selain itu, penelitian ini mampu menambah pandangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam dan tidak menimbulkan kepanikan ketika bencana itu terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kejadian bencana alam itu pasti dapat terjadi, alangkah baiknya jika dilaksanakan strategi mitigasi bencana dan kajian pengurangan risiko bencana alam oleh LPBI NU Kabupaten Mojokerto, serta selalu waspada jika terjadi bencana alam secara mendadak. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi bekal penelitian yang dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam lagi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi dan menginspirasi sebagai sarana menambah wawasan baru tentang strategi, penerapan, dan implikasi mitigasi bencana, serta respons sosial peran LPBI NU Mojokerto dalam mengkaji pengurangan risiko bencana alam. Selain itu juga untuk menambah literatur dalam bidang kebencanaan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap masyarakat agar lebih mengetahui peran LPBI NU Mojokerto yang menaungi di bidang penanggulangan bencana alam. Lembaga tersebut tidak hanya eksis dalam penanggulangan bencana saja, namun seringkali terlibat aktif ketika ada laka lantas di jalan dan

selalu mengikuti PAM setiap Sabtu-Minggu di jalur ekstrem Cangar, Pacet, Mojokerto yang disebut dengan nama relawan NU.

c. Bagi LPBI NU Mojokerto

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak lembaga tentang strategi, penerapan, implikasi dari mitigasi bencana serta respons sosial peran dari LPBI NU Mojokerto dalam mengkaji pengurangan risiko bencana alam. Lembaga ini sering memfasilitasi pelaksanaan desa tangguh bencana atau Destana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Tidak hanya di mitigasi saja, LPBI NU Kabupaten Mojokerto juga terlibat dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten dan juga Provinsi Jawa Timur.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan tentang penggunaan teori-teori dalam penulisan karya ilmiah dan pembelajaran kedepannya tentang strategi, penerapan, dan implikasi mitigasi bencana serta respons sosial peran LPBI NU Mojokerto dalam mengkaji pengurangan risiko bencana alam. Penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik yang sama, serta bisa mengembangkannya dalam fokus lain untuk memperkaya temuan dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman serta untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu dengan adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dikerjakan untuk memperkecil atau meminimalisir risiko dan dapat juga menghilangkan kerugian serta korban yang diakibatkan dari adanya bencana alam. Mitigasi dapat dipahami sebagai persiapan atau langkah preventif yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Sedangkan bencana merupakan karakteristik yang kaitannya dengan gangguan pada keberlangsungan pola hidup manusia. Bencana merupakan suatu peristiwa yang dapat memberikan ancaman dan gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dihasilkan dari beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor non alam yang berakibat munculnya korban, rusaknya alam, ruginya harta dan benda, serta dapat terjadi gangguan psikologis.¹²

Mitigasi bencana yakni langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Tujuan utamanya yakni mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin terjadi, maka titik berat perlu diberikan pada tahapan sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama dalam kegiatan penjinakan atau peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. Mitigasi harus dilaksanakan dalam segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).¹³

¹²Anggraini and others., Buku Mitigasi..., 59-60.

¹³Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana...*, 11 dan 14.

b. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi adanya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya suatu bencana, kegiatan dalam pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanganan atau penanggulangan bencana ada tiga fase, yaitu fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana. Penanggulangan bencana pada fasenya mempunyai masing-masing tahapan yang mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Umumnya dalam kegiatan penanggulangan bencana alam ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga penanganan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan seperti pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, dan terakhir pemulihan.¹⁴

Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang dinamis, yang asalnya dari hasil pengembangan manajemen klasik di antaranya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan di dalam penanggulangan bencana. Dalam proses ini tentunya melibatkan berbagai pihak yang diharuskan dapat bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.¹⁵

¹⁴BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara, “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fase Tanggap Darurat Di Indonesia,” 2018, 01.

¹⁵Noel Stocks, “Landasan Teori Konsep Penanggulangan Bencana”, 2016, 02.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan iklim yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan dalam komposisi atmosfer secara global, dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung:

- 1) Mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan langsung dari perubahan terhadap pola cuaca yang meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, kenaikan muka pada air laut dan peningkatan dalam frekuensi cuaca ekstrem.
- 2) Mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung berupa perubahan iklim yang mempengaruhi faktor lingkungan seperti perubahan kualitas lingkungan seperti kualitas air, udara, dan makanan, penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan mengakibatkan degradasi lahan yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia.

Dampak kesehatan terhadap perubahan iklim yakni dapat menimbulkan polusi udara yang pengaruhnya terhadap kesehatan (*air pollution*), penyakit yang ada kaitannya dengan air dan makanan (*water and food borne diseases*), penyakit yang hubungannya dengan faktor (*vektor borne diseases*), malnutrisi, gangguan mental, dan *heat stress*.¹⁶

¹⁶G. Manuel Oyarzun et al., "The impact of climate change on health," *Revista Medica de Chile*, 149.5 (2021), 46.

d. LPBI NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial kemasyarakatan terbesar yang ada di Indonesia. NU didirikan pada tahun 1926 oleh ulama yang berpengaruh di Indonesia. Hari ini NU mempunyai 100 juta anggota yang mayoritasnya berada di daerah pedesaan dan memiliki struktur organisasi dari tingkat nasional sampai ke pedesaan, seperti ada pendakwah, guru, nelayan, petani, pedagang, dan di pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Struktur organisasi NU adalah sebagai berikut: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah NU (PWNU) di 34 provinsi; Pengurus Cabang NU (PCNU) di 566 kabupaten, Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) di 12 negara, pengurus Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) di tingkat kecamatan dan Pengurus Ranting NU (PRNU) di tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, NU mempunyai 14 badan otonom dan 18 lembaga. Salah satu lembaga yang dimiliki oleh NU adalah LPBI NU.

LPBI NU merupakan lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program NU di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan. Pembentukan LPBI NU disepakati pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010. Semangat ini kemudian dikukuhkan dan ditetapkan dalam rapat pleno harian PBNU untuk membentuk LPBI NU. Setelah Mukhtamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 dibentuk kepengurusan baru PP LPBI NU.¹⁷

¹⁷Dokumen Pribadi, “Profil LPBI NU Kabupaten Mojokerto”, 2019, 02.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Mitigasi terhadap Bencana Alam (Studi Kasus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto)” adalah strategi dalam upaya meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko bencana alam, mengurangi korban yang terdampak bencana, dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi. Mitigasi bencana ini sangat penting dilaksanakan ketika sebelum terjadinya suatu bencana dan sebagai penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana jika bencana itu belum terjadi. LPBI NU di sini merupakan lembaga di bawah naungan NU yang menangani tentang bencana alam. Perlu diketahui, mitigasi dan penanggulangan bencana merupakan suatu hal yang berbeda, mitigasi bencana fokusnya pada pengurangan risiko bencana, sedangkan penanggulangan bencana fokusnya pada semua kebijakan saat terjadinya bencana. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah strategi, penerapan dan implikasi mitigasi terhadap bencana alam dengan studi kasus LPBI NU Kabupaten Mojokerto.